



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan kepada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paragraf 1
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan Pangan di Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kerwenangan daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam Negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
10. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
11. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak.
12. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

13. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
19. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
20. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran Pangan.
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
22. Persyaratan keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah Pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
23. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
24. Hygiene sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap Pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.

25. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
26. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
27. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
29. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem
30. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana
31. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
32. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
33. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan
34. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
35. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
36. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang

37. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
38. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
39. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
40. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
41. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
42. Brigade Proteksi Tanaman adalah Suatu unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas pokok membantu petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami ekspansi serangan Organisme Pengganggu Tanaman.
43. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
44. Kerawanan Pangan dan Gizi adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat
45. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
46. Pangan Pokok tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

47. Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 2
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. berkelanjutan;
- f. pemerataan; dan
- g. keadilan.

Paragraf 3
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bertujuan:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
- f. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketahanan Pangan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan Ketahanan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. Penganekaragaman Pangan;
- d. Keamanan Pangan;
- e. Pengawasan dan pembinaan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Kerjasama; dan
- h. Sanksi administrasi.

BAB III PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

Perencanaan Ketahanan Pangan dilakukan untuk merancang Ketahanan Pangan ke arah Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, dan Konsumsi Pangan.

Pasal 6

Perencanaan Ketahanan Pangan harus memperhatikan :

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal; dan
- g. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan Ketahanan Pangan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perencanaan Ketahanan Pangan daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan pangan provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan diwujudkan dalam bentuk kebijakan strategis Ketahanan Pangan.
- (2) Kebijakan strategis ketahanan pangan terdiri atas kebijakan strategis dibidang:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. keterjangkauan pangan;
 - c. Pemanfaatan pangan dan gizi; dan
 - d. Penguatan kelembagaan.
- (3) Kebijakan strategis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kebijakan strategis Ketahanan Pangan sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat umum;
- b. Produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Perdagangan Pangan antar daerah;
- e. Penganekaragaman Pangan;
- f. distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan, terutama pangan pokok;
- g. Keamanan Pangan;
- h. stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok;
- i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
- j. kelembagaan Pangan; dan
- k. tingkat pendapatan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan dan Pelaku Usaha Pangan.

BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN

Paragraf 1 Penyediaan dan Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Kebijakan dibidang ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan produksi pangan melalui mekanisasi pra dan pasca panen serta penguatan modal pelaku usaha pangan;

- b. penguatan cadangan pangan;
 - c. penguatan perdagangan pangan dengan membangun sarana sentra pemasaran produk pangan; dan
 - d. penyediaan pangan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
- (3) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pangan yang bersumber dari Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan sumber lain yang berguna sebagai bahan makanan utama seluruh masyarakat.
- (4) Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan utama seluruh masyarakat, rumah tangga dan perseorangan sehingga perlu adanya perkembangan inovasi teknologi untuk mendukung penyediaan pangan.
- (5) Upaya mewujudkan penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan strategi :
- a. mengembangkan sistem produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan Pangan masyarakat, dan budaya lokal;
 - b. dalam hal pengembangan sistem produksi pangan dimaksud, melalui peningkatan penerapan teknologi pertanian, teknologi perkebunan, teknologi kehutanan, teknologi peternakan, teknologi perikanan, teknologi pangan dan bioteknologi pangan;
 - c. dalam hal pemberdayaan petani di bidang pemasaran perlu difasilitasi pembentukan jejaring koorporasi dan kemitraan petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan.

Pasal 12

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, cadangan Pangan dan pemasukan Pangan.
- (2) Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari produksi Pangan dalam Daerah.
- (3) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.
- (6) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat direalisasikan dengan pembangunan lumbung Desa dan lumbung Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan dilakukan distribusi Pangan keseluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggabungkan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
 - b. mengelola sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi Pangan;
 - c. menjamin keamanan distribusi Pangan; dan
 - d. adanya kerjasama antar daerah dalam hal pemenuhan ketersediaan hasil pangan.

Pasal 14

- (1) Ancaman produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit ikan dan hewan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Dalam halantisipasi ancaman produksi dan kerugian kegagalan produksi pangan, maka dibentuk Brigade Proteksi Tanaman, petugas aktif pelayanan terkait hewan, dan program asuransi.

Pasal 15

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. cadangan Pangan masyarakat.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan ketersediaan Pangan;
 - b. kelebihan ketersediaan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - d. keadaan darurat.
- (4) Untuk menjamin keamanan dan ketersediaan pangan Daerah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat disimpan di gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah dan gudang cadangan pangan masyarakat.

- (5) Pemerintah daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
- (6) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 16

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diutamakan bersumber dari produksi Pangan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.
- (4) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan.
- (5) Pelepasan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme penyaluran, Batas Waktu Simpan dan Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2
Keterjangkauan Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Kebijakan dibidang keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. efisiensi pemasaran pangan;
 - b. distribusi pangan melalui penguatan sistem logistik pangan dengan menyediakan lumbung pangan desa dan lumbung pangan kabupaten;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya;
 - d. pemberdayaan masyarakat dibidang pangan;
 - e. penanganan kerawanan pangan; dan
 - f. penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan.
- (3) Lumbung pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/ atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal perdagangan Pangan, pelaku usaha Pangan wajib mengikuti mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Paragraf 3

Sistem Informasi Pangan

Pasal 25

Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan

- d. sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib mengumumkan harga komoditas pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Paragraf 1 Konsumsi Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
 - a. menetapkan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat Kebijakan dibidang Pemanfaatan pangan dan gizi yang meliputi:
 - a. pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.
 - b. pengembangan jejaring dan sistem informasi pangan dan gizi;
 - c. peningkatan pengawasan pangan melalui penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi; dan
 - d. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan mutu pangan olahan yang diperdagangkan.

Pasal 28

Pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;

- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Paragraf 2
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 29

- (1) Penganekaragaman konsumsi Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal untuk :
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, halal, aman, utuh dan sehat;
 - b. mengembangkan usaha Pangan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. Dalam hal pengembangan usaha pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kegiatan diversifikasi atau penganekaragaman pangan ditingkat petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dibidang Penguatan kelembagaan yang meliputi :
 - a. penguatan kelompok yang memiliki legalitas dari Pemerintah Daerah.
 - b. pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan.

Pasal 30

Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan :

- a. menetapkan kaidah penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan melalui kegiatan fasilitasi bantuan pemerintah, swasta dan bantuan lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- g. Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;

- h. penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan melalui program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

BAB VI KEAMANAN PANGAN

Paragraf 1 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 31

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan masalah Pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
- (2) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengeluaran Pangan bila terjadi kelebihan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan apabila terjadi kekurangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan;
 - d. melaksanakan bantuan Pangan kepada penduduk miskin; dan
 - e. membangun kerjasama dengan Daerah lain.

Paragraf 2 Label dan Iklan Pangan

Pasal 33

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit:
 - a. Nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Paragraf 3
Pengendalian Harga

Pasal 34

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan;.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Pangan; dan
 - d. melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi.

Paragraf 4
Hygiene Sanitasi

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan Pangan terjamin.

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi dan/atau pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi Pangan dan jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Keamanan pangan harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan persyaratan hygiene sanitasi.
- (2) Prinsip hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Sarana dan/atau prasarana;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan;
 - c. Orang per seorangan; dan
 - d. Bahan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemenuhan prinsip dan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai Pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi Pangan yang baik yang meliputi :

- a. cara budidaya yang baik;
- b. cara produksi Pangan segar yang baik;
- c. cara produksi Pangan olahan yang baik;
- d. cara produksi Pangan siap saji yang baik
- e. cara distribusi Pangan yang baik; dan
- f. cara retail Pangan yang baik.

Pasal 38

- (1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan Pangan, antara lain dengan cara:
 - a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi yang mengancam keamanan Pangan;
 - b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan Pangan;

- c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan Pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna; dan
 - d. cara budidaya yang baik dilakukan mulai dari pra produksi hingga pasca produksi.
- (2) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sektor perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing- masing.

Pasal 39

- (1) Pedoman cara produksi Pangan segar yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan Pangan antara lain dengan:
- a. mencegah tercemarnya Pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi Pangan segar;
 - b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan Pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap Pangan segar.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sektor perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing- masing.

Pasal 40

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan, antara lain dengan cara:
- a. mencegah tercemarnya Pangan olahan oleh cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

- c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan Pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan antara lain dengan cara:
 - a. mencegah tercemarnya Pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan Pangan, pengolahan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pedoman cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf e adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan dilakukan dengan cara mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali Pangan yang didistribusikan.
- (2) Pedoman cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sektor perikanan dan Dinas Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 43

- (1) Pedoman cara ritel Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf f adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan Pangan antara lain dengan cara:

- a. mengatur cara penempatan Pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
 - b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
 - c. mengatur rotasi stok Pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya; dan
 - d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan Pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara.
- (2) Pedoman cara ritel Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
 - (3) Pedoman cara ritel yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing harus menetapkan pedoman cara produksi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk diterapkan secara wajib.

Paragraf 5 Kemasan Pangan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib untuk menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Kesehatan.

Pasal 46

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 45 hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Kesehatan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut; dan
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Paragraf 6

Jaminan Mutu Pangan

Pasal 49

- (1) Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan dan Pelaku Usaha Pangan dibidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penetapan standar atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Paragraf 7

Pangan Tercemar

Pasal 50

Setiap orang dilarang mengedarkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan Pangan akibat Pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai indikasi Kejadian Luar Biasa keracunan Pangan unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh Pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan/ penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh Pangan untuk menentukan penyebab keracunan Pangan.
- (5) Lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan Pangan merupakan Kejadian Luar Biasa keracunan Pangan.

Paragraf 8 Gizi Pangan

Pasal 52

- (1) Dinas Kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat dan membina dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap Angka Kecukupan Gizi, serta kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 53

Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi Pangan setiap Pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib mempunyai sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan sertifikasi halal.

Pasal 54

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yaitu Pangan yang :

- a. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. Untuk keperluan :
 1. permohonan surat persetujuan;
 2. penelitian; atau
 3. Konsumsi sendiri.

Pasal 55

- (1) Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan obat dan makanan wajib melakukan pengawasan terhadap keamanan mutu dan gizi Pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga yang berwenang dapat:
 - a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pangan;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sektor perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan

- c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap produsen Pangan segar dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen Pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap produsen Pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Pembinaan terhadap produsen Pangan siap saji dan industri rumah tangga Pangan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam persoalan keamanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan; dan
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi Pangan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang Pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Dinas.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan; dan
 - c. Penyuluhan Pangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. Bekerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi dengan melalui sistem resi gudang yang telah memiliki ijin Tanda Daftar Gudang;
 - f. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - g. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permasalahan, masukan dan/atau penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kerjasama antar Daerah dan bantuan Pangan ke luar Daerah;

Pasal 63

Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam penguatan Pangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang:
 - a. produksi dan distribusi Pangan; dan
 - b. Perdagangan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang Pangan segar dan olahan.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang mengambil tindakan, antara lain:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan;

- d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenisnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
 - (4) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terjadi pelanggaran, Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan :
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - e. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - f. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - g. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - h. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - i. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - j. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - k. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - l. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 2% (dua persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan pangan dari peredaran pangan dan pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. menghentikan produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Tindakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Pelaksanaan tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 68

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan pada setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan Pangan kedalam wilayah kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan Pangan.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran Pangan wajib membantu melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi atas perintah Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak kementerian/ lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Semua peraturan yang telah ada berkaitan dengan Ketahanan Pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Oktober 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **8** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT (4/64/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. U M U M

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Kabupaten Karawang dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi Ketahanan Pangan dalam memenuhi kebutuhan Pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi Pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi Pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi Pangan di Kabupaten Karawang, ketersediaan semua jenis bahan Pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Yang dimaksud dengan “kerawanan Pangan pasca bencana” adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan Ketersediaan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
huruf d
Cukup Jelas.
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Yang dimaksud dengan “daya saing” adalah kemampuan produk Pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk Pangan dari luar daerah.
huruf d
Cukup jelas
- Pasal 29
Yang dimaksud dengan “Penganekaragaman Konsumsi Pangan” adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gejolak harga pangan" adalah kenaikan harga Pangan yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/ atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan Pangan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan Keamanan Pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Mutu Pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rawan Pangan” adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
- ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas